



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: /Pdt.G/2016/PA.LPK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : //Pdt.G/2016/PA.LPK, tanggal 22 Nopember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK, tanggal 24 Nopember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca surat gugatan Penggugat;
- Telah mendengar pernyataan Penggugat didepan sidang;

DUDUKPERKARANYA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 22 Nopember 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk. tanggal 22 Nopember 2016, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat dengan posita dan petitum sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Jumat, tanggal 02 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1432 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area, Kota Medan, terdaftar Nomor : 148/08/IV/2011, tertanggal 04 April 2011;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) akan tetapi sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah warisan orang tua Penggugat di alamat Penggugat dan Tergugat diatas, akan tetapi sejak awal November 2016 sering pulang dan Pergi tinggal sementara dirumah orang tua Tergugat di Sari Rejo Polonia;
4. Bahwa dalil Pengugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai su ami istri terhitung sejak bulan Juli 2014 sampai dengan saat ini telah berada dalam kondisi berselisih dan bertengkar secara terus menerus disebabkan karena:
 - a) Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup;
 - b) Tergugat sering pulang pagi ;
 - c) Hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat Tidak lancer;
 - d) Tergugat di ketahui telah berselingkuh lebih kurang 2 Tahun 5 Bulan dan memiliki wanita idaman lain (WIL) yang bernama HAFNINA yang tidak lain adalah teman Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan mengingatkan Tergugat agar mau merubah sifat buruknya tersebut tetapi Tergugat tidak pernah memperdulikannya ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 disebabkan Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama HAFNINA dan pulang larut malam dan mengalami

Halaman 2 dari 6, **Penetapan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat sekarang ini;

7. Bahwa tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini pihak kedua keluarga telah berusaha mendamaikan namun sampai saat ini tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sifat Tergugat tersebut di atas, Penggugat berpendapat bahwa kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam gugatan ini, maka dengan ini Penggugat meminta Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil kedua belah pihak untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Thalaki (satu) *Ba'in Sughro* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat secara in person hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 6, **Penetapan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduknya perkara di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomo 9 tahun 1975 dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara inperson hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan rukun dan damai sesuai dengan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan pertama tanggal 19 Desember 2016 dimana Penggugat menyatakan akan mencabut dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah ada jawaban dari pihak Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut harus mendapat persetujuan dari Tergugat, namun pencabutan perkara a-quo dilakukan oleh Penggugat sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat dan/atau belum masuk tahap pemeriksaan perkara maka dengan

Halaman 4 dari 6, **Penetapan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pencabutan gugatan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Penggugat telah menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan mencabut gugatannya, maka oleh dan karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya patut dikabulkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk. dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.321.000,00,-(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari *SENIN tanggal 19 Desember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah* oleh Drs. FAKHRUDDIN yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Hj. WARDIYAH. S.Ag. dan Dra. Hj. NIKMAH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh VIVIYANI PURBA SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6, **Penetapan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. FAKHRUDDIN

Hakim Anggota,

Hj. WARDIYAH. S.Ag

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. NIKMAH. MH.

VIVIYANI PURBA. SH.

<u>Perincian Biaya Perkara :</u>		
- Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,00,-
- Biaya proses	:	Rp. 50.000,00,-
- Biaya panggilan	:	Rp. 230.000,00,-
- Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,00,-
- Biaya materai	:	Rp. 6.000,00,-
<u>J u m l a h</u>		<u>: Rp. 321.000,00,-</u>
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);		

Halaman 6 dari 6, **Penetapan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)